



18

**Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
NOMOR : 385/MPP/Kep/6/2004**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN NOMOR 558/MPP/KEP/12/1998 TENTANG KETENTUAN UMUM  
DIBIDANG EKSPOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI  
TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN NOMOR 519/MPP/Kep/8/2003**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan dan pengawasan kebijakan ekspor produk industri kehutanan dan pertambangan serta dalam rangka perlindungan dan pelestarian sumberdaya alam, dan penyesuaian klasifikasi barang berdasarkan Harmonized System (HS) Tahun 2004, maka dipandang perlu mengubah Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 519/MPP/Kep/8/2003, dan menetapkan kembali barang yang diatur, diawasi dan dilarang ekspornya;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

- Mengingat :**
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
  2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen;

5. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 519/MPP/Kep/8/2003;
6. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian Dan Perdagangan;
7. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 32/MPP/Kep/1/2003 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 558/MPP/KEP/12/1998 TENTANG KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 519/MPP/Kep/8/2003.**

#### Pasal I

Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Dibidang Ekspor dengan mencabut Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 519/MPP/Kep/8/2003 dan menetapkan Barang Yang Diatur, Diawasi dan Dilarang Ekspornya menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

#### Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 11 Juni 2004

*z*  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



RINI M SUMARNO SOEWANDI



NO.	NOMOR POS TARIF HS	JENIS BARANG
	0909.50.00.00	Lain-lain
	2101.11.90.00	Ekstrak, biang dan pekatan kopi, dan olahan dengan dasar
	2101.11.90.00	ekstrak, atau pekatan itu atau dengan dasar kopi :
	2101.11.90.00	Ekstrak, biang dan pekatan
	2101.12.00.00	Olahan dengan dasar ekstrak, biang atau pekatan atau dengan dasar kopi
3.		Tekstil dan produk tekstil, khusus untuk ekspor tujuan negara kuota (Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada dan Turki)
	5001	
	s/d	
	6310	
	Ex. 6405	
	Ex. 6501	
	Ex. 6502	
	Ex. 6503	
	Ex. 6504	
	Ex. 6505	
	Ex. 7019	
	Ex. 9404	

NO.	NOMOR POS TARIF HS	JENIS BARANG
4		<p><b>Produk Industri Kehutanan</b></p> <p>ex. 1401.20.,00,00 Rotan asalan hasil budidaya, sudah dirunti, belum dicuci, diasap atau dibelerangi dari jenis rotan taman/sega dan rotan irit dengan diameter 4 s/d 16 mm.</p> <p>ex. 1401.20.,00,00 Rotan setengah jadi berupa rotan sudah dipoles halus, hati rotan dan kulit rotan yang bahan bakunya berasal dari rotan asalan hasil budidaya dari jenis rotan taman/sega dan rotan irit.</p> <p>4404.10.00,00 Serpih kayu dari jenis kayu berdaun jarum</p> <p>4404.20.00,00 Serpih kayu dari jenis kayu berdaun lebar</p> <p>4406 Bantalan rel kereta api atau trem dari kayu</p> <p>4407 Kayu gergajian atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end-jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm.</p> <p>4408 Lembaran untuk veneering (termasuk yang diperoleh dengan cara mengiris kayu dilaminasi), untuk kayu lapis atau kayu yang dilaminasi semacam itu dan kayu lainnya digergaji memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas, disambung atau end jointed maupun tidak, dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm.</p> <p>4409 Kayu (termasuk strip dan frieze untuk lantai papan, tidak dipasang) dibentuk tidak terputus (diberi lidah, diberi alur, tepinya dikorok, diberi lereng, V-jointed, beaded, diberi pola bentukan, dibundarkan atau sejenis itu), sepanjang tepi, ujung atau permukaannya, diketam, diampelas atau end jointed maupun tidak.</p> <p>4410 Papan partikel dan papan semacam itu (misalnya, papan oriented strand dan papan wafer) dari kayu atau bahan mengandung lignin lainnya, diaglomerasi dengan resin atau dengan zat pengikat organik lainnya maupun tidak.</p>

NO.	NOMOR POS TARIF HS	JENIS BARANG
	4411	Papan fiber dari kayu atau bahan mengandung lignin lainnya, direkatkan dengan resin atau zat organik lainnya maupun tidak.
	4412	Kayu lapis, panel veneer dan kayu dilaminasi semacam itu.
	4413.00.00.00	Kayu dipadatkan, berbentuk balok, pelat, strip atau profil
	4414.00.00.00	Bingkai kayu untuk lukisan, foto, cermin, atau benda semacam itu
	4415	Peti, kotak, krat, drum dan pengemas semacam itu, dari kayu, gelendong kabel dari kayu, palet kotak dan papan untuk muatan lainnya, dari kayu; kerah palet dari kayu
	4416	Tahang, tong, bejana, pasu dan produk lainnya dari pembuat tong/pasu dan bagiannya, dari kayu, termasuk stave
	4417	Perkakas, badan perkakas, gagang perkakas, badan dan gagang sapu atau sikat dan gagangnya dari kayu; acuan dan kelebut bot atau sepatu dari kayu
	4418	Produk pertukangan dan bahan bangunan rumah dari kayu, termasuk panel kayu seluler, rakitan panel lantai papan, atau sirap dan shake.
	ex. 4419.00.00.00	Perangkat makan dan perangkat dapur, dari kayu.
	4421.90.20,00	Batang kayu korek api
	4421.90.50,00	Paving blok dari kayu
	ex. 4601.20.10,00	Tikar dan anyaman dari rotan
	4601.20.20.00	Lain-lain dari rotan (keset, tirai)
	4601.91.10.00	Anyaman dan produk semacam anyaman dari rotan
	4602.10.10.00	Keranjang, barang anyaman dan barang lainnya dibuat secara langsung menjadi berbentuk dari bahan anyaman dari rotan

NO.	NOMOR POS TARIF HS	JENIS BARANG
	4701.00.00.00	Pulp kayu mekanik
	4702	Pulp kayu kimia mutu larut
	4703	Pulp kayu kimia, soda atau sulfat, selain mutu larut
	4704	Pulp kayu kimia, sulfite, selain mutu larut
	4705.00.00.00	Pulp kayu yang diperoleh melalui kombinasi proses pembuatan pulp secara mekanik dan kimia
	9401.50.10.00	Tempat duduk dari rotan
	9401.61	Tempat duduk lainnya dengan rangka kayu, diberi lapisan penutup
	9401.61.10.00	Dirakit
	9401.61.20.00	Tidak dirakit
	9401.69	Lain-lain
	9401.69.10.00	Dirakit
	9401.69.20.00	Tidak dirakit
	9401.80.90.00	Tempat duduk lainnya dari kayu atau barang anyaman
	Ex. 9401.90.19.00	Bagian tempat duduk dari kayu atau barang anyaman dan rotan
	9403.30	Perabot rumah dari kayu yang biasa digunakan dikantor
	9403.30.10.00	Dirakit
	9403.30.20.00	Tidak dirakit
	9403.40	Perabot rumah dari kayu yang biasa digunakan didapur
	9403.40.10.00	Dirakit
	9403.40.20.00	Tidak dirakit
	9403.50	Perabot rumah dari kayu yang biasa digunakan dikamar tidur
	9403.50.11.00	Dirakit
	9403.50.19.00	Tidak dirakit
	9403.60	Perabotan kayu lainnya untuk perangkat ruang makan dan ruang keluarga
	9403.60.11.00	Dirakit
	9403.60.19.00	Tidak dirakit
		Fume cupboard untuk keperluan laboratorium medis
	9403.60.21.00	Dirakit

NO.	NOMOR POS TARIF HS	JENIS BARANG
	9403.60.29.00	Tidak dirakit
		Papan yang digunakan untuk cek-in di Bandar Udara dan Stasiun
	9403.60.31.00	Dirakit
	9403.60.39.00	Tidak dirakit
		Lain-lain
	9403.60.91.00	Dirakit
	9403.60.99.00	Tidak dirakit
	9403.80.10.00	Dari rotan
	9403.90.00.00	Bagian dari barang Sub Pos 9403.80
	9406	Bangunan prefabrikasi
<b>II</b>		<b>BARANG YANG DIAWASI EKSPORNYA</b>
1.	0102	Binatang sejenis lembu, hidup :
	0102.10.00.00	- Bibit sapi
	ex.0102.90.10.00	- Sapi bukan bibit
	Ex 0102.90.20.00	- Kerbau
2		Ikan dalam keadaan hidup
	0301.10.20.00	--Lain-lain, ikan air laut
	0301.10.30.00	--Lain-lain, ikan air tawar
		-Ikan hidup lainnya :
	0301.91.00.00	--Ikan trout ( Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache dan Oncorhynchus chrysogaster )
3	1207.10.00.00	Inti Kelapa sawit
4		Minyak dan Gas Bumi
	2709	Minyak bumi dan minyak diperoleh dari mineral yang mengandung bitumen, mentah.

NO.	NOMOR POS TARIF HS	JENIS BARANG
	2710	Minyak bumi dan minyak diperoleh dari mineral yang mengandung bitumen selain minyak mentah; olahan tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mengandung 70 % atau lebih menurut berat dari minyak bumi atau minyak yang diperoleh dari mineral yang mengandung bitumen, minyak-minyak ini merupakan unsur utama dari olahan tersebut.
	2711	Gas minyak bumi dan hidrokarbon yang berbentuk gas lainnya
	2712	Petroleum jelly, malam parafin, malam minyak bumiberkristal kecil malam setengah jadi, ozokerit, malam batubara muda, malam tanah gemuk, malam mineral lainnya dan produk yang semacam diperoleh dari sintesa atau dengan proses lainnya diwarnai maupun tidak.
	2713	Kokas minyak bumi, bitumen minyak bumi dan sisa lainnya dari minyak bumi atau dari minyak diperoleh dari mineral mengandung bitumen
5	3102.10.00.00	Pupuk Urea
6	4103.20	Kulit Buaya dalam bentuk wet blue
7	0106.90.91.00 & 0106.90.99.00	Binatang liar dan tumbuhan alam yang tidak dilindungi yang termasuk dalam appendix II CITES, dalam keadaan hidup, mati, bagian-bagian dari padanya, hasil-hasil dari padanya ataupun dalam bentuk barang-barang yang dibuat daripadanya
8	7108.11.00.00 7108.12.10.00 7108.12.90.00	Emas bukan tempa atau dalam bentuk bubuk - Serbuk - Dalam bentuk gumpalan, ingot atau batang tuangan - Lain - lain

NO.	NOMOR POS TARIF HS	JENIS BARANG
9	7204.10.00.00 7204.29.00.00 7204.30.00.00 7204.41.00.00 7204.49.00.00 7204.50.00.00	Sisa dan skrap ferro, ingot hasil peleburan kembali skrap besi atau baja (khusus yang berasal dari wilayah Pulau Batam)  Sisa dan skrap dari besi tuang  Sisa dan skrap dari baja paduan lainnya  Sisa dan skrap dari besi atau baja dilapis timah Sisa dan skrap berbentuk gram, serutan, kepingan, sisa gilingan, serbuk gergaji, kikiran, potongan dan hancuran, dalam bundel maupun tidak.  Sisa dan Skrap lainnya, selain dalam bentuk gram, serutan, kepingan, sisa gilingan, serbuk gergaji, kikiran, potongan dan hancuran, dalam bundel maupun tidak  Sisa dan Skrap dari ingot hasil peleburan kembali Skrap
10	7204.21.00.00 7404.00.00.00 Ex. 7407.21 7602.00.00.00	Sisa dan Skrap dari :  - Baja stainless  - Tembaga  - Kuningan  - Alumunium
III	1. 0301.10.10.00 0301.10.30.00 ex. 0301.92.00.00 0301.10.30.00 ex 0306.29.10.00 ex 0306.29.20.00  2 ex. 1401.20.,00,00  ex. 1401.20.,00,00	<b>BARANG YANG DILARANG EKSPORNYA</b>  - Anak ikan arowana (sleropages formasus dan seleropages Jardinii) - Anak ikan arowana (sleropages formasus dan seleropages Jardinii) - Benih ikan sidat (anguilla spp) dibawah ukuran 5 mm) - Ikan hias air tawar jenis botia macracanthus uk. 15 cm keatas - Udang galah (udang air tawar) dibawah ukuran 8 cm - Udang penaeidae (induk dan calon induk)  Rotan asalan yang berasal dari hutan alam untuk jenis rotan manau, rotan batang, rotan lambang, rotan pulut, rotan tohiti, rotan semambu dan jenis rotan lainnya sudah dirunti, belum dicuci, diasap atau dibelerangi.  Rotan setengah jadi berupa rotan sudah dipoles halus, hati rotan dan kulit rotan yang bahan bakunya berasal dari rotan asalan dari hutan alam.

NO.	NOMOR POS TARIF HS	JENIS BARANG
3	Ex 25.05.90.000	- Pasir laut
4	2607.00.00.00 2609.00.00.00  2620  2620.21.00.00	- Bijih timah hitam dan pekatannya, - Bijih timah dan pekatannya  Abu dan sisa (selain industri pembuatan besi atau baja), mengandung logam atau persenyawaan logam. - Terutama mengandung timah hitam (amang plant atau tailing)
5	4001.22  4001.29	Karet bongkah (karet spesifikasi teknis yang tidak memenuhi standar mutu SIR Bahan-bahan remalling dan rumah asap berupa : - Slabs, lumps, seraps, karet tanah - Unsmoked sheet - Blanket sheet - Smoked lebih rendah dari kualitas IV - Blanket D off - Cutting C - Remilled 4 - Flat bark crepe
6	Ex 4103.20	Kulit mentah, pickled dan wet blue dari binatang melata/reptil (kecuali kulit buaya dalam bentuk wet blue)
7	4403	Kayu bulat yaitu bagian dari pohon yang dipotong menjadi batang atau batang-batang bebas cabang dan ranting, mempunyai ukuran diameter minimal 30 cm dan panjang tidak dibatasi dari semua jenis kayu
8	4403 s/d 4404	Bahan baku serpih (BBS) kayu yang mempunyai ukuran diameter 29 cm kebawah dan panjang tidak dibatasi dari semua jenis kayu

NO.	NOMOR POS TARIF HS	JENIS BARANG
9	71.03	<p>Batu Mulia (selain intan) dan batu semi mulia, dikerjakan atau ditingkatkan mutunya maupun tidak tetapi tidak diuntai, tidak dipasang atau tidak disusun, batu mulia yang tidak ditingkatkan mutunya (selain intan) dan batu semi mulia, diuntai sementara untuk memudahkan pengangkutan.</p> <p>7103.10.00.00 Tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar.</p> <p>7103.91.00.00 Rubi, Safir dan Jamrud</p> <p>7103.99.00.00 Lain-lain termasuk batu mulia dan batu semi mulia (selain intan) yang berasal dari fosil kayu.</p>
10	71.04	<p>Batu mulia atau semi mulia sentetik atau direkonstruksi, dikerjakan atau ditingkatkan mutunya maupun tidak, tetapi tidak diuntai, tidak dipasang atau tidak disusun, batu mulia atau semi mulia sintetik atau direkonstruksi, tidak ditingkatkan mutunya, diuntai sementara untuk memudahkan pengangkutan.</p> <p>7104.10 Piezo electric quartz</p> <p>7104.10.10.00 Tidak dikerjakan</p> <p>7104.10.20.00 Dikerjakan</p> <p>7104.20.00.00 Lain-lain, tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar.</p> <p>7104.90.00.00 Lain-lain</p>
11	71.06	<p>Perak (termasuk perak disepuh emas atau platina), tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi, atau dalam bentuk bubuk.</p> <p>7106.10.00.00 Bubuk</p>

NO.	NOMOR POS TARIF HS	JENIS BARANG
	7106.91.00.00	Tidak ditempa
	7106.92.00.00	Setengah jadi
12		Sisa dan skrap ferro, ingot hasil peleburan kembali skrap besi atau baja (kecuali yang berasal dari wilayah Pulau Batam)
	7204.10.00.00	Sisa dan skrap dari besi tuang
	7204.29.00.00	Sisa dan skrap dari baja paduan lainnya
	7204.30.00.00	Sisa dan skrap dari besi atau baja dilapis timah
	7204.41.00.00	Sisa dan skrap berbentuk gram, serutan, kepingan, sisa gilingan, serbuk gergaji, kikiran, potongan dan hancuran, dalam bundel maupun tidak.
	7204.49.00.00	Sisa dan skrap lainnya, selain dalam bentuk gram, serutan, kepingan, sisa gilingan, serbuk gergaji, kikiran, potongan dan hancuran, dalam bundel maupun tidak
	7204.50.00.00	Sisa dan Skrap dari ingot hasil peleburan kembali skrap ✓
13		Binatang liar dan tumbuhan alam yang dilindungi dan atau termasuk dalam appendix I dan III CITES, dalam keadaan hidup, mati, bagian-nagian dari padanya, hasil-hasil daripadanya ataupun dalam bentuk barang yang dibuat dari padanya
14		Barang kuno yang bernilai kebudayaan.

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.



RINI M. SUMARNO SOEWANDI